Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Sambas

D. Hafiz Saprizal

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : daeng_hafiz@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini mengidentifikasi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Kabupaten Sambas. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi yakni dalam hal penanganan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi maraknya tindakan pidana perdagangan manusia di Kabupaten Sambas adalah tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, banyak terjadi pernikahan dini, aksesibilitas yang tinggi dengan negara tetangga, pengaruh budaya dan bisnis buruh migran yang menjanjikan.

Kata Kunci : Peran dan Perdagangan Manusia

Abstrack

Rule Of Women And Birth Control Association On Preventing

Human Trafficking In District Of Sambas

This script intend to find solutions to problems faced in dealing with cases of human trafficking in district of Sambas. Using qualitative research methods with a descriptive apprpach. The results of this study indicate the factors that influencing the rise of human trafficking crimes in the district is the high poverty, fower jobs available, low levels of education, early marriage, high accessibility from the neighbour's countrie, influence of the culture, the promising migrant's business migrants

Keyword : rules and human trafficking

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Terbatasnya lapangan pekerjaan mendorong setiap orang untuk melakukan migrasi keluar negeri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para cukong dengan mengiming – imingi pekerjaan yang layak serta gaji yang besar. Namun pada kenyataannya mereka hanya dipekerjakan sebagai buruh kasar dan diperjual belikan sebagai wanita penghibur dan pelacur.

Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Sambas memiliki kondisi yang sangat terbuka, sehingga Kabupaten Sambas merupakan daerah transit masuk ke Malaysia.

Pemerintah tentu saja harus lebih intensif dan serius dalam mencegah dan melakukan penanganan terhadap tindak pidana kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, jumlah TKI asal Kabupaten Sambas yang berangkat ke Malaysia tahun 2008 sebanyak 1.874 orang dengan perincian TKW sebanyak

1.230 orang dan laki- laki sebanyak 644 orang. Dan jenis pekerjaanya adalah sebagai pembantu rumah tangga, buruh kelapa sawit, dan industry plywood. Tingginya TKI yang bekerja ke luar negeri selain memberikan dampak positif dengan mendatangkan devisa bagi negara, namun dampak lain adalah semangkin meningkatnya tindak pidana perdagangan manusia yang korbannya berasal dari wanita- wanita Kabupaten Sambas.

Dewasa ini, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, merupakan salah satu indikator tingginya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat Kabupaten Sambas yang buta aksara pada kelompok usia 15-45 tahun sebanyak 8.948 orang ditambah tingginya angka putus sekolah tahun 2009 sejumlah 1022 yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni SD, SMP dan SMA.

Minimnya pendapatan masyarakat Kabupaten Sambas yang terbilang di bawah upah minimun regional (UMR) membuat mereka mudah di rayu dan di iming- imingi gaji besar serta kemewahan lainnya. Selain itu kurangnya keterampilan dan kemampuan berkomunikasi membuat mereka sering diperlakukan tidak selayaknya mausia. Tingginya kasus perdagangan manusia yang melibatkan wanita- wanita Kabupaten Sambas, sehingga mendorong penulis melakukan penelitian mengenai peran badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanadalam menangani kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dibuat mengenai rumusan masalah sebagai berikut: apa saja faktor yang menyebabkan tingginya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPPKB dalam manangani kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas?

3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor- faktor yang menjadi penyebab begitu maraknya perdagangan manusia di Kabupaten Sambas dan mengatahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BPPKB dalam menangani dan mencegah kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPPKB dalam mengambil langkah dan tindakan dalam menangani korban perdagangan manusia, memberikan sumber data kepada Kapolres Sambas sehingga dapat mengambil langkah-langkah dalam melakukan penegakan hukum dan penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehinggga terhindar dari korban tindak pidana perdagangan manusia.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Karangka Teori

Menurut UU No. 21 tahun 2007 (dalam ICMC (tt 6) perdagangan manusia merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang, atau memberikan bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang

dilakukan di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia.

Pada umumnya, masalah perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum baik secara nasional maupun internasional. Dampak dari pada perdagangan manusia tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga dirasakan oleh keluarga, sanak saudara dan masyarakat luas. Disisi lain dampak dari pada kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat adalah semangkin meningkatnya pelacuran dan berbagai pelacuran dan perbuatan yang mengarah pada tingakat asusila yang merusak moral dan akidah masyarakat.

Kepres Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku yang mengandung salah satu atau lebih tindakan pengrekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak.

Persatuan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) dalam sidang tahun 1994 menyetujui revolusi berbagai upaya penentangan perdagangan perempuan dan anak yang mendefinisikan perdagangan manusia adalah sebagai berikut : pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak peempun masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan pengrekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan (Syafaat Rachman 2003:12)

Global Alliance Against Traffiic In Women (GAATW,1997) dalam defenisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep perdagangan perempuan, yakni rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Namun dalam perekembangannya *Human Rights Workshop* (GAATW, Juni 1997) mempertanyakan dan mecoba memperluas pengertian tiga unsur tersebut, yang mana menambah salah satu unsur lain yang diadopsi dari *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Afainst Women* (CEDEW,1999) yakni unsur persetujuan (*consent*) kejahatan (Syafaat Rachman 2003:11)

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diterik kesimpulan bahwa perdagangan manusia meliputi beberapa hal sebagai berikut : pertama unsur persetujuan yaitu suatu unsur yang dilatar belakangi adalanya fakta tentang adanya keberadaan dan ketidakberadaan persetujuan dari korban akibat penipuan, paksaan, tiada iformasi. Kedua unsur tujuan migrasi yang dilatar belakangi oleh suatu persepsi bahwa bukan hanya pelacuran yang dikatagorikan dalam perdagangan manusia, melainkan juga eksploitasi lainnya. Ketiga unsur garis perbatasan, yakni tidak selamanya perdagangan perempuan terjadi secara lintas negara serta adanya persetujuan dari pihak perempuan, tetapi ternyata terjadi karena latar belakangi oleh paksaan , intimidasi, untuk diperdagangkan dan melakukan perbuatan maksiat, maka hal tersebut juga di katakan sebagai perdagangan manusia.

Metodelogi penelitian

Berdasarkan pemasalahan dan tujuan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Menurut Nasution (1988:5) penelitian ini pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidup, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahmi bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mana menurut Faisal (1999:20) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan suatu varialbe yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sehingga penelitian ini menggambarkan suatu fenomena yang sebenarnya dan seutuhnya guna mengetahui variabel lainnya yang berada didalam masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah pegawai BPPKB dan masyarakat yang dapat dijadikan iforman, yang terbagi menjadi 3 yakni informan pangkal (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas), informan pokok (Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala UPPA Kapolres Sambas dan Petugas Daerah Perbatasan) dan informa kunci (korban perdagangan manusia, dan keluarga)

Teknik analisis data data kualitatif terbagi menjadi 3 tahap yakni meringkas data, memaparkan data dan menyimpulkan data. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunan triangulasi dan saturasi data, dimana diharapkan penelitian ini sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tindak pidana perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asas manusia dalam bentuk perbudakan di abat yang modern. Berikut data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.

No	Tahun	Jumlah Korban		Total
		Anak	perempuan	
1	2007	8	16	24
2	2008	1	8	9
3	2009	2	12	14
4	2010	3	3	6
5	2011	13	4	17

Sumber : BPPKB Kab. Sambas 2011

Tingginya angka perdagangan manusia di Kabupaten Sambas disebabkan oleh beberapa faktor :

1) Kemiskinan
2) Minimnya lapangan pekerjaan
3) Rendahnya tingkat pendidikan
4) Tingginya angka pernikah dina
5) Aksesibilitas yang tinggi dengan negara tetangga
6) Faktor budaya
7) Bisnis buruh migran

Pembahasan

Adapuan upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang merupakan leding sektor dalam upaya penanganan kasus perdagangan manusia di Kabupaten sambas adalah

1) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam upaya penanganan dan pencegahak tindak pidana perdagangan orang (TPO)
2) Memberikan pelatihan dan keterampilan sebelum calon TKI dan TKW berangkat keluar negeri.
3) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi terhadap orang yang bermasalah.

4) Mengawasi lalu lintas informasi tawaran pekerjaan yang ada di kecamatan dan desa.
5) Meningkatka peran masyarakat dalam pendidikan dan kegiatan lainnya.
6) Melakukan pemulangan kepada TKI dan TKW yang bermasalah.

Tindakan Yang Direcanakan

No	Uraian	Volume	Harga
1	Bangunan singgah beserta sarana dan prasarana	1	Rp. 1.150.000.000
2	Mobil pelayanan untuk rumah singgah	1	Rp. 450.000.000
3	Peningkatan kapasitas SDM bagi petugas	3	Rp.35.000.000

Sumber : BPPKB Kabupaten Sambas 2012

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

Kesimpulan

Ada beberapa inti pokok yang dapat penulis ambil dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut

1) Petugas yang berada dilingkungan BPPKB dinilai sangat kurang
2) Alokasi dana dalam penanganan TPPO dirasakan masih sangat minim
3) Petugas yang berjaga di daerah perbatasan tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan
4) Belum ada keterpaduan antara instansi terkait dalam menangani TPPO
5) Kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan di usia yang sangat dini, aksesibilitas dengan negara tetangga yang sangat mendukung, pengeruh budaya, dan bisnis buruh migran yang menjanjikan menjadi penyebab tingginya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Sambas.

Saran

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menekan tingginya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1) Badan pembedayaan perempuan dan keluarga berencana harus menambah petugas yang khusus untuk melakukan penangangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas.
2) Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana harus membuat RAPBD tersendri untuk menangani kasus perdagangan orang.
3) Meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan oleh aparat keamanan dengan menambah personil yang bertugas mengawasi jalan- jalan tikus yang ada di perbatasan.
4) Melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait, dalam upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.

5) Perlunya perhatian dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengawasi faktor seperti yang diatas yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.

Keterbatasan Studi

Selama malakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan- keterbatasa dalam bentuk kekurangan- kekurangan dan kelemahan yang dialami penulis ketika berada dilapangan. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Keterbatasan waktu penelitian karena penulis hanya diberikan waktu kurag lebih 3 minggu dalam penelitian, waktu yang sangat singkat untuk penelitian kualitatif. Sebenarnya masih banyak hal- hal menarik lainnya yang ada dilapangan untuk diteliti, mengingat waktu yang terbatas peneliti hanya membatasi penelitian ini pada faktor dan upaya yang menjadi penyebaba TPPO.
2) Kuranya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti, kerena adanya perasaan takut dan trauma yang dihadapi oleh korban tindak pidan perdagangan manusia sehingga penulis harus lebih keras menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti.
3) Beberapa mantan calo atau cukong terkesan takut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga jawanban yang mereka berikan terkesan kurang memuaskan dalam memberikan jawaban kepada penulis, terhadap permasalahan yang diteliti

E. Apresiasi

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik selama pengerjaan maupun dalam proses pengelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kaluarga Berencana Kabupaten Sambas yang dalam hal ini telah mengizinkan dan banyak membantu serta banyak memberikan informasi dalam proses penelitian yang saya lakukan ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses pelayanan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BPPKB. 2010. ***Profil Gender, Perempuan dan Anak*** Sambas: badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berecana Kabupaten Sambas.

Darwin, Muhadjir dkk. (ed) 2005. ***Bagai Telur Diujung Tanduk Mobilitas Lintas Batas Dan Eksploitasi Seksual Di Kawasan Asia Tanggara Dan Sekitarnya.*** Yogyakarta : Peneliti Pusat Stadi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Sikwan, Agus. 2004. ***Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang***. Yogyakarta: PSKK UGM bekerjasama dengan Form foundation.

Syafaat, Rachmad. 2003. ***Dagang Manusia***. Yogyakarta; Penterbit Lappera Pestaka Utama

Tim ACILS dan ICMC. Tt. ***Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan***

Perdagangan Orang Di Indonesia. Penerbit MAGENTA FINE PRINTING

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 ***Tentang Perlindungan Anak***

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. ***Tentang Pemerintahan Daerah***

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. ***Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.***

Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002, ***Tentang Rencana Aksi Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak*** (RAN- P3A).

Bupati Sambas No. 377 Tahun 2009 ***Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sambas***

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email :jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : D. HAFIZ SAPRIZAL

NIM / Periode Lulus : E42008003 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : daeng.hafiz@yahoo.com / 085654490399

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui unutuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KABUPATEN SAMBAS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal....7/1/2013.....

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP . 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

(D. HAFIZ SAPRIZAL)